

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan kewenangan daerah dan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu melaksanakan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3196);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3109);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KEU 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 tentang Angkutan di Jalan Umum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok Sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Solok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok;
3. Walikota adalah Walikota Solok;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Solok;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok;
6. Kasir adalah Kasir Penerima Uang Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Solok;
7. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
12. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
14. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya tidak termasuk becak motor;
16. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan;
17. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
18. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
19. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat motor atau rangka kendaraan;
20. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan;
22. Nilai Teknis adalah hasil penilaian terhadap komponen-komponen kendaraan dalam satuan prosentase;
23. Uji Ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penguji.
24. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor yang ditulis pada samping kiri, kanan kendaraan yang memuat data-data sesuai dengan buku uji kendaraan tersebut;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
26. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor;
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
32. Surat Keputusan Keberatan, adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah;
34. Seat adalah jumlah tempat duduk yang tersedia.
35. MST adalah Muatan Sumbu Terberat.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut atas setiap pelayanan uji berkala.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah uji berkala yang mendapat pelayanan jasa uji berkala di daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah pemilik kendaraan bermotor yang memanfaatkan jasa untuk melakukan uji berkala.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Retribusi Uji Berkala digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pengujian kendaraan bermotor.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan uji berkala dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Biaya administrasi Rp. 5.000,-
 - b. Biaya pembuatan nomor uji bagi kendaraan baru Rp. 100.000,-
 - c. Pengujian berkala :
 1. Mobil barang, mobil bus, kereta penarik yang terdiri dari :
 - a) Seat 1-9 Rp. 10.000,-
 - b) Seat 10-16 Rp. 10.000,-
 - c) Seat 17-26 Rp. 15.000,-
 - d) Seat 27-40 Rp. 20.000,-
 - e) Seat lebih dari 40 Rp. 25.000,-
 2. Kereta tempelan, kereta gandengan Rp. 15.000,-
 3. Buku uji Rp. 10.000,-
 4. Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang Rp. 10.000,-
 5. Pengecetan tanda uji samping kendaraan Rp. 5.000,-
 - d. Penilaian kondisi teknis
 1. Mobil barang, kereta penarik, mobil bus :
 - 1) MST 1-2 ton Rp. 50.000,-
 - 2) MST 3-5 ton Rp. 100.000,-
 - 3) MST 6-8 ton Rp. 150.000,-
 - 4) MST lebih dari 8 ton Rp. 200.000,-
 2. Kereta tempelan, kereta gandengan, mobil penumpang roda 3 dan 4 (untuk lelang kendaraan dinas) :
 - 1) Roda 4 Rp. 75.000,-
 - 2) Roda 6 Rp. 125.000,-
 - 3) Roda 2 Rp. 50.000,-
 3. Sepeda motor Rp. 20.000,-

BAB V DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat retribusi uji berkala diberikan.

BAB VI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan sejak retribusi terutang.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bantuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PELAYANAN PEMERIKSAAN PENELITIAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB X KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk diatas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, maka wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Walikota menerbitkan imbalan bunga sebesar 5% (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan serta pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran, atau;
 - b. adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN LAIK JALAN

Pasal 25

Dalam rangka peningkatan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan.

Pasal 27

- (1) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Selama masa operasi di jalan, kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus perlu :
 - a. Dilakukan pengujian berkala dan penilaian teknis;
 - b. Ditunjang dengan sistem pemeliharaan/perawatan.
 - c. Dilakukan pengawasan operasional.

BAB XV PENGUJIAN BERKALA, PENILAIAN TEKNIS PEMELIHARAAN/PERAWATAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 28

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan kendaraan uji tidak termasuk sepeda motor.
- (3) Kendaraan bermotor setelah diterbitkan STNK bermotor pertama kalinya, wajib melaksanakan uji berkala.
- (4) Untuk melaksanakan uji berkala berikutnya selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang pertama kalinya.
- (5) Masa berlaku uji berkala kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan, kemudian harus diperpanjang kembali.

Pasal 29

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.
- (2) Sebagai Tanda Bukti Pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) berkala dan Tanda Samping.
- (3) Surat Keterangan dan tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. Berat kosong kendaraan.
 - b. Jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal.
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah kombinasi yang diperlukan, jumlah berat yang diizinkan dan berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan.
 - d. Daya angkut orang dan barang.
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
 - f. Masa uji berlaku.

Pasal 30

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan di pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 31

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan berupa buku uji dan tanda uji berkala.
- (2) Bukti pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila:

- a. Surat habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali.
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengujian berkala untuk yang pertama kali diajukan ke Dinas Perhubungan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP).
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - c. Tanda jati diri pemilik.
 - d. Bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Pendaftaran untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan ke Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum habis masa uji berlaku.

Pasal 33

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan fasilitas dan peralatan penguji.
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian sesuai pada lokasi yang bersifat tetap dan tidak tetap.
- (3) Dinas Perhubungan berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/pengusaha kendaraan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Perbaikan yang harus dilakukan.
 - b. Waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kepada pemilik/pengusaha diberikan waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus uji, maka untuk uji selanjutnya dikenakan biaya uji.

Pasal 35

- (1) Apabila pemilik/pengusaha kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal (12) ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja harus memberikan permohonan diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan yang ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik/pengusaha tidak lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 36

- (1) Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dapat memindahkan pengujian kendaraannya ketempat dimana kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pemindehan pengujian berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Pemilik kendaraan yang akan melakukan penilaian teknis mengajukan permohonan dengan formulir yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. Buku uji bagi kendaraan angkutan umum;
 - c. Bukti pelunasan biaya penilaian kondisi teknis;
 - d. Surat persetujuan, penghapusan bagi kendaraan milik dinas instansi, badan dan lembaga pemerintah.
- (2) Setelah persetujuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terpenuhi, petugas penguji melakukan penilaian kondisi teknis dan hasilnya dituangkan dalam berita acara penilaian teknis kendaraan bermotor dengan memakai formulir yang telah disediakan.

Pasal 39

Tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 40

- (1) Untuk memelihara dan menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan pemeliharaan atau perawatan.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin dari Walikota.

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji :
 - a. Mencabut Tanda Bukti Lulus Uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pengusaha untuk dilakukan uji ulang.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan operasional akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 43

Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar 100% setiap bulannya dari jumlah biaya pengujian.

Pasal 44

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dan biaya pengujian disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Ketentuan-ketentuan tentang pengujian kendaraan bermotor yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : SOLOK
Pada tanggal : 13 JANUARI 2005

WAKIL WALIKOTA SOLOK,

dto

H. SABRI YUSNI

Diundangkan di : Solok
Pada tanggal : 14 JANUARI 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

H. YOHANNES DAHLAN

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkan dan disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah perlu melakukan pengaturan terhadap pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor untuk meningkatkan kelaikan kendaraan bermotor yang beroperasi dan menjamin keselamatan para pengguna jasa jalan dan angkutan dalam wilayah Kota Solok. Pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan pungutan retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada era Otonomi Daerah sekarang ini keberhasilan suatu daerah antara lain ditentukan oleh dan sejauh mana Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian daerah akan mampu melaksanakan Otonomi yang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, menyikapi perkembangan globalisasi ekonomi yang akan datang, sebagaimana telah diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selama ini merupakan kewenangan propinsi, dengan otonomi daerah maka daerah perlu menetapkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas